



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 60/Kep.7-BEBD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja dan Cimarga yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan infrastruktur;
- b. bahwa banyaknya rumah warga yang rusak dan/atau hilang akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor perlu dilakukan pembangunan atau perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan atau perbaikan rumah pasca bencana perlu dilakukan pendampingan pembangunan atau perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor sebagai upaya untuk tertibnya administrasi dan lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perbaikan rumah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan

Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menerima dan mereview laporan masyarakat untuk disampaikan kepada PPK DSP dengan pengantar berkas yang ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yang terlebih dahulu diparaf oleh seluruh anggota tim dari unsur Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk PPK membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat (apabila dilaksanakan secara swakelola/pemberdayaan masyarakat). Berkas-berkas administrasi baik pencairan maupun pertanggungjawaban

- pemanfaatan dana dari masyarakat dibantu penyusunannya oleh tim fasilitator lapangan;
2. membantu PPK DSP dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana;
 3. memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah sesuai termin atau tahapan pembayaran; dan
 4. membantu mengarahkan pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana.

KETIGA : Uraian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA** adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan :

1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala BPBD Provinsi Banten di Serang;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK

1. TIM KOORDINASI

Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman pada BPBD Kab. Lebak;
2. Kasi Penyediaan Perumahan pada BPBD Kab. Lebak;
3. Kasi Rehabilitasi dan Rekontruksi pada BPBD Kab. Lebak;
4. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Kabupaten Lebak; dan
5. Kasi Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kab. Lebak;

Sekretariat : 1. Muhamad Reza Fauzan, S.IP;
2. Risma Agistiasri; dan
3. Suci Restu Pamungkas;

2. PETUGAS LAPANGAN TIM TEKNIS PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ATAU PERBAIKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK

No	Kecamatan	Desa	Nama Petugas
1	Lebakgedong	1. Banjarsari; 2. Banjaririgasi; 3. Lebaksangka; 4. Lebaksitu; 5. Ciladaeun; dan 6. Lebak Gedong.	1. Heru Haryadi, SE (Koordinator Tim Teknis) 2. Rd. Irman Utharman, S.Hut (Koordinator Tim Teknis) 3. Eki Julistiana 4. Abdul Kodir 5. Farhan Ainu Bikzy 6. Damar Cahyono
2	Sajira	1. Sajira;	1. Agust Riza Faizal, S.sos (Koordinator) 2. Zepi Sukarya
3	Cipanas	1. Bintangresmi; 2. Bintangsari; 3. Cipanas; 4. Sukasari; 5. Luhurjaya; 6. Haurgajrug; 7. Talagahieng; dan 8. Sipayung.	1. Muchammad Sulaemi, S.STP (Koordinator Tim Teknis) 2. Adang Sutarya, A.Md (Koordinator Tim Teknis) 3. Apandi 4. Syahroni 5. Herman Sanari 6. Dana Sundana
4	Curugbitung	1. Mayak; 2. Cilayang; dan 3. Candi.	1. Muhammad Reza Fauzan S.IP (Koordinator) 2. M. Nunung Faturohman 3. Romi Syahrial 4. Suherman 5. Misari Permana 6. Farid Hidayatullah
5	Maja	1. Cilangkap; 2. Sangiang; dan 3. Tanjungsari.	1. Agust Riza Faizal, S.sos (Koordinator) 2. Zepi Sukarya

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Lebak

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS DAN TENAGA PROFESIONAL PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN ATAU PERBAIKAN RUMAH AKIBAT BENCANA ALAM BANJIR BANDANG DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN LEBAK

1. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberi arahan dan petunjuk umum kepada Tim tentang pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - b. memberikan pembinaan terhadap Tim teknis dan tenaga profesional pendampingan pembangunan atau perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten lebak.
2. Penanggung jawab memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memantau kegiatan Pendampingan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - b. melakukan evaluasi atas kinerja tim teknis dan tenaga profesional pendampingan pembangunan atau perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - c. menerima hasil kinerja tim teknis dan tenaga profesional pendampingan pembangunan atau perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di kabupaten lebak.
3. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;

- b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Sekretaris memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi dan menyiapkan dokumen pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - b. merumuskan mekanisme penyusunan cara Pendampingan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - c. melaksanakan pelaporan atas pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - d. menyusun hasil pelaporan atas pelaksanaan bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak.
5. Anggota memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan surat permohonan verifikasi validasi data kerusakan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - b. menginventarisasi validasi data kerusakan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung verifikasi validasi data kerusakan rumah akibat bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Lebak.


BUPATI LEBAK,
Iti Octavia Jayabaya
ITI OCTAVIA JAYABAYA